



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 105/Pdt/2018/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**LAURA TAMPUBOLON**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Tempirai I Nomor 94, Blok VI, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arya Agustinus Purba, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Biro Bantuan Hukum Keadilan Perdamaian Keutuhan Ciptaan Kapusin Medan, beralamat di Jalan Monginsidi Nomor 45 T, Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 juni 2017; selanjutnya disebut Pemanding semula Tergugat;

### LAWAN

**ERWIN WIJAYA SIAHAAN**, Pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, beralamat di Jalan Perumahan Kampung Asoka Nomor 1, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 105/Pdt/2018/PT MDN tanggal 16 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Medan pada tanggal 19 Oktober 2016 dalam Register Nomor 587/Pdt.G/2016/PN Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 September 2002 yang lalu, telah dilangsungkan pemberkatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja Kristen Protestan Indonesia Simpang Limun Resort Medan Selatan, sebagaimana termaktub didalam Surat Keterangan Nikah No. : 14/AK/JSL/IX/02, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia Simpang Limun Resort Medan Selatan;
- Bahwa setelah selesai acara Pemberkatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja Kristen Protestan Indonesia Simpang Limun Resort Medan Selatan, pada hari itu juga telah diikuti dan disertai dengan acara adat Batak Toba yang dihadiri oleh keluarga dan Pengetua-pengetua adat kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat adat Batak Toba;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah pula didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sebagaimana termaktub didalam Kutipan Akta Perkawinan No. 543/IST/2003 tertanggal 7 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaan dari Penggugat dengan Tergugat, serta telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Dinas Kependudukan Kota Medan, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;
- Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sehingga oleh karenanya maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum";
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, bernama :

*Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Gabriella Monica Cahaya Siahaan, perempuan, lahir di Medan, tanggal 02 Juli 2003, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3002/2003, tertanggal 09 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;
  2. Stefanny Olivia Agatha Siahaan, perempuan, lahir di Medan, tanggal 25 Oktober 2004, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.790/2004, tertanggal 08 November 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;-
  3. Grasberg Hot Bestian Siahaan, laki-laki, lahir di Sorong, tanggal 11 Juli 2012, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LU-24072012-0023, tertanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, berlangsung dan berjalan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang baik sesuai dengan yang dikehendaki oleh setiap pasangan suami isteri yang membentuk suatu rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;
  - Bahwa akan tetapi sejak tahun 2015 yang lalu, terdapat ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut ditandai dengan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai sepasang suami isteri dan sering terjadinya perselisihan maupun pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus (*onheerbare tweespalt*) dan oleh sikap dan perbuatan Tergugat sehingga Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri maupun ibu rumah tangga;
  - Bahwa sejak tahun 2011, Penggugat telah banyak mendapatkan informasi yang menyatakan Tergugat banyak mempunyai hutang kepada banyak pihak, sedangkan Penggugat tidak mengetahui dan tidak pernah memberi ijin kepada Tergugat untuk berhutang;
  - Bahwa Penggugat telah berusaha untuk selalu memaafkan kesalahan Tergugat tersebut, akan tetapi puncaknya pada tahun 2015 Tergugat semakin banyak terlilit hutang, bahkan kepada keluarga Penggugat sendiri (paman Penggugat) tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan menjanjikan kelulusan anak paman Penggugat tersebut untuk lulus ujian masuk akademi kepolisian, akan tetapi

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ternyata gagal, sehingga paman Penggugat meminta kembali uangnya, namun tidak dapat dikembalikan oleh Tergugat, hal mana merupakan perbuatan yang sangat memalukan dan mencoreng nama baik Penggugat dihadapan seluruh keluarga besar Penggugat;
- Bahwa selain hal tersebut diatas, Tergugat juga kerap kali pergi meninggalkan rumah dan pulang larut malam serta melakukan aktivitas yang tidak diketahui Penggugat, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, dimana seharusnya Tergugat memberikan perhatian dan kasih sayang terutama untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan memerlukan bimbingan serta hubungan psikologis secara intens dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan seluruh keluarga besar Penggugat telah melakukan upaya kekeluargaan untuk memperbaiki kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, dan yang terakhir kali adalah pada tanggal 9 Maret 2016, akan tetapi Tergugat menolak memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan menolak untuk ikut pulang dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah itu, Penggugat melaporkan permasalahan rumah tangganya tersebut kepada atasan penggugat pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan salah seorang pejabat utama menasehati Penggugat untuk segera menjemput Tergugat, yang kemudian dilaksanakan Penggugat dengan membawa serta keluarga Penggugat untuk menjemput Tergugat, dengan berbagai persyaratan, akhirnya Tergugat bersedia dibawa pulang oleh Penggugat;
  - Bahwa selanjutnya tidak lama setelah Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama, Tergugat tetap sering keluar rumah dan pulang larut malam, sehingga semua pekerjaan Tergugat selaku seorang isteri dan ibu rumah tangga untuk mengurus keperluan rumah dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dilakukan sendiri oleh Penggugat yang notabene sebagai kepala rumah tangga yang juga harus bekerja mencari nafkah, dimana pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat ada yang sedang naik jenjang pendidikan dan ada pula yang masih balita;
  - Bahwa kemudian Penggugat memergoki Tergugat sedang berada dalam sebuah ruangan dalam keadaan sedang merokok dengan seorang laki-laki yang tidak

*Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/2018/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikenal oleh Penggugat sehingga kemudian Penggugat melaporkan laki-laki tersebut pada Kepolisian Resor Kota Medan sektor Medan Helvetia sebagaimana termaktub dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/302/IV/2016/SU/POLRESTA MEDAN/SEK.MDN HELVETIA tertanggal 14 April 2016;

- Bahwa baru selama 3 (tiga) minggu Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, ternyata Penggugat mendapatkan informasi lagi bahwa Tergugat dan ibunya tengah berhutang kepada seseorang dan sedang ditagih-tagih, sampai pada suatu hari ada seorang datang ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, berteriak-teriak menuntut kepada Tergugat untuk mengembalikan uangnya, untuk itu maka akhirnya Penggugat memaksa Tergugat untuk melunasi hutang tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah kejadian tersebut diatas, pada pertengahan bulan April Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan hingga saat ini tidak kembali lagi, sehingga oleh karenanya Penggugat kemudian mengajukan permohonan ijin cerai kepada atasan Penggugat pada Dinas Kepolisian Sumatera Utara pada tanggal 9 Mei 2016;
- Bahwa terhadap permohonan ijin cerai Penggugat tersebut, Biro Sumber Daya Manusia pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah pula melakukan segala upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang Pembinaan Perceraian/Mediasi tertanggal 14 Juli 2016, akan tetapi tidak berhasil juga, sehingga sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor: 9 Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri, maka Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah mengabulkan permohonan ijin cerai Penggugat sebagaimana termaktub dalam Surat Izin Cerai Nomor : SIC/04/VII/2016 tertanggal 28 Juli 2016;
- Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus (*onheerbare tweespalt*) dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh karena Tergugat tidak memikul, memegang, menjalankan, mempertahankan dan memelihara dengan teguh kewajiban sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Bab IV UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1), dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pasal 33 memuat prinsip saling mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir batin serta Pasal 34 ayat (2) memuat prinsip Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa Tergugat juga tidak memikul, memegang, menjalankan, mempertahankan dan memelihara dengan teguh kewajiban, yang memuat prinsip saling mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir batin, bahkan tidak dapat mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, karena Tergugat sering memperlihatkan sikap dan perilaku dalam bentuk merendahkan harkat dan martabat Penggugat sebagai kepala rumah tangga dan sebagai seorang perwira polisi yang melukai perasaan (*wounds the feeling*) dan menimbulkan tekanan batin yang membawa penderitaan (*mental distress and suffering*) terhadap Penggugat;
- Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus (*onheerbare tweespalt*) karena perbuatan Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi maka "kelangsungan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya, maka sangatlah patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal terjadi perceraian maka penentuan pemegang perwalian pengasuhan dan pendidikan anak dibawah umur ditetapkan berdasarkan kepentingan anak dibawah umur tersebut serta dihubungkan dengan sikap dan perilaku (*mental character*) dari suami isteri yang bercerai tersebut;
- Bahwa oleh karenanya demi kepentingan anak dibawah umur yang masih sangat memerlukan pengasuhan dan kasih sayang dari Penggugat serta memperhatikan sikap dan perilaku (*mental character*) yang tidak baik dari Tergugat, yang selalu pulang larut malam dan melalaikan tanggung jawabnya

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam mengurus anak-anak bahkan anak yang masih balita, sehingga anak-anak diurus sendiri oleh Penggugat dan anak-anak lebih merasakan kedekatan psikologis serta kenyamanan dengan Penggugat, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Penggugat ditetapkan dan dihunjuk sebagai pemegang perwalian dalam pengasuhan dan pendidikan anak dibawah umur yang bernama" :

1. Gabriella Monica Cahaya Siahaan, perempuan, lahir di Medan, tanggal 02 Juli 2003, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3002/2003, tertanggal 09 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;-
2. Stefanny Olivia Agatha Siahaan, perempuan, lahir di Medan, tanggal 25 Oktober 2004, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.790/2004, tertanggal 08 November 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;-
3. Grasberg Hot Bestian Siahaan, laki-laki, lahir di Sorong, tanggal 11 Juli 2012, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LU-24072012-0023, tertanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong ;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan di Medan, agar kiranya berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum";
3. "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus secara perceraian beserta segala akibat hukumnya";
4. "Menetapkan dan menghunjuk Penggugat sebagai pemegang perwalian dalam pengasuhan dan pendidikan anak dibawah umur yang bernama

1. Gabriella Monica Cahaya Siahaan, perempuan, lahir di Medan, tanggal 02 Juli 2003, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor

*Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/2018/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3002/2003, tertanggal 09 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

2. Stefanny Olivia Agatha Siahaan, perempuan, lahir di Medan, tanggal 25 Oktober 2004, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.790/2004, tertanggal 08 November 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

3. Grasberg Hot Bestian Siahaan, laki-laki, lahir di Sorong, tanggal 11 Juli 2012, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LU-24072012-0023, tertanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong ;-"Menyatakan Putusan didalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (uit voerbar bij voorraad);

5. "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul didalam pemeriksaan perkara ini";

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*)

- Bahwa pada dalil gugatan PENGGUGAT yang menyebutkan bahwa "...sejak tahun 2015 yang lalu, terdapat ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut ditandai dengan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai sepasang suami isteri dan sering terjadinya perselisihan maupun pertengkaran yang berlangsung terus menerus (*onhellbare tweespalt*) dan oleh sikap dan perbuatan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri maupun ibu rumah tangga..", PENGGUGAT tidak menguraikan alasan kenapa tidak terjalin komunikasi yang baik, perselisihan di antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa PENGGUGAT juga tidak menguraikan perbuatan TERGUGAT yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa pada dalil gugatan PENGGUGAT berikutnya yang mendalilkan bahwa "...sejak tahun 2011, Penggugat telah banyak mendapat informasi yang menyatakan tergugat banyak mempunyai hutang kepada banyak pihak,..", PENGGUGAT tidak menguraikan darimana informasi tersebut diperoleh, sehingga terkesan dalil yang dibuat mengada-ngada dan sengaja memojokan TERGUGAT."
- Bahwa pada dalil PENGGUGAT berikutnya menyatakan bahwa "...pada tahun 2015 Tergugat semakin banyak terlilit hutang, bahkan kepada keluarga Penggugat sendiri (paman penggugat) tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan dengan menjanjikan kelulusan anak paman Penggugat tersebut untuk lulus ujian masuk akademi kepolisian, akan tetapi ternyata gagal, sehingga paman Penggugat meminta kembali uangnya, namun tidak dapat dikembalikan oleh Tergugat, hal mana merupakan perbuatan yang sangat memalukan dan mencoreng nama baik Penggugat dihadapan seluruh keluarga besar Penggugat..",PENGGUGAT juga tidak menguraikan siapa nama pamannya dan anaknya yang dimaksud serta berapa jumlah besaran utang dari TERGUGAT.
- Bahwa pada dalil gugatan berikutnya PENGGUGAT menyatakan bahwa "...baru selama 3 (tiga) minggu Tergugat pulang kerumah kediaman bersama, ternyata Penggugat mendapatkan informasi lagi bahwa Tergugat dan ibunya telah berhutang kepada seseorang dan sedang ditagih-tagih, sampai pada suatu hari ada seorang datang kerumah dimana bersama Penggugat dengan Tergugat, berteriak-teriak menuntut kepada Tergugat untuk mengembalikan uangnya, untuk itu maka akhirnya Penggugat memaksa Tergugat untuk melunasi hutang tersebut"; PENGGUGAT kembali tidak menguraikan secara jelas siapa pemberi informasi dan berapa besaran utang dari kedua TERGUGAT dan ibunya.
- Bahwa karena berdasarkan uraian dalil yang tidak jelas yang dibuat oleh PENGGUGAT maka TERGUGAT mengalami kesulitan melihat

*Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/2018/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokok perkara secara jelas dan objektif sehingga beralasan kiranya gugatan PENGUGAT dinyatakan kabur sehingga majelis hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

## B. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.
- Bahwa TERGUGAT membantah seluruh dalil-dalil Gugatan dari PENGUGAT kecuali diakui secara tegas dan tertulis oleh TERGUGAT dalam Jawaban ini.
- Bahwa benar pada tanggal 07 September 2002 yang lalu, telah dilangsungkan pemberkatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja Kristen Protestan Indonesia Simpang Limun Resort Medan Selatan, sebagai mana termaktub didalam Surat Keterangan Nikah No.: 14/AK/JSL/IX/02, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia Simpang Limun Resort Medan Selatan;
- Bahwa benar setelah selesai acara Pemberkatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja Kristen Protestan Indonesia Simpang Limun Resort Medan Selatan, hari itu juga telah di ikuti dan disertai dengan acara adat Batak Toba yang dihadiri oleh keluarga dan Pengetua-Pengetua adat kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku dilingkungan masyarakat adat Batak Toba;
- Bahwa Benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah pula didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Sebagaimana termaktub didalam Kutipan Akta Perkawinan No. 543/IST/2003 Tertanggal 7 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa Benar oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan Agama dan kepercayaan dari Penggugat dengan Tergugat , serta telah pula didaftarkan pada kantor Catatan Sipil Dinas Kependudukan Kota Medan, maka Perkawinan

*Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/2018/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur didalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

- Bahwa Benar oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sehingga oleh karenanya maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila " Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum";
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak , bernama:
  1. Gabriella Monica Cahaya Siahaan, Perempuan, Lahir di Medan, tanggal 02 juli 2003, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3002/2003, tertanggal 09 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
  2. Steffany Olivia Agatha Siahaan, Perempuan, Lahir di Medan, tanggal 25 Oktober 2004, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.790/2004, tertanggal 08 November 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
  3. Grasberg Hot Bestian Siahaan, laki-laki, lahir disorong, tanggal 11 Juli 2012, sebagaimana termaktub dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-lu-24072012-0023, tertanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong;
- Bahwa benar benat kehidupan Penggugat dengan Tergugat, berlangsung dan berjalan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang baik sesuai dengan yang dikehendaki oleh setiap pasangan suami isteri yang membentuk suatu rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak benar TERGUGAT tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri maupun ibu rumah tangga sebagaimana yang disebutkan oleh PENGGUGAT pada dalil gugatannya;
- Bahwa tidak benar TERGUGAT terlilit hutang sebagaimana yang disebutkan PENGGUGAT pada dalil Gugatannya, melainkan utang bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT karena dipergunakan untuk kebutuhan bersama;
- Bahwa TERGUGAT tidak pernah menjanjikan kelulusan anak paman PENGGUGAT lulus ujian masuk akademi polisi, karena TERGUGAT sadar sebagai Ibu Rumah Tangga tidak memiliki kapasitas untuk memastikan seseorang lulus ujian akademi kepolisian.
- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan PENGGUGAT yang menyatakan "Bahwa selain hal tersebut diatas, Tergugat juga kerap kali pergi meninggalkan rumah dan pulang larut malam serta melakukan aktivitas yang tidak diketahui Penggugat, sehingga tidak dapat melakukan tugas dan fungsinya sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, dimana seharusnya Tergugat memberikan perhatian dan kasih sayang terutama untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan memerlukan bimbingan serta hubungan psikologis secara intens dengan Tergugat; karena TERGUGAT sadar betul arti, peran dan tanggung jawab seorang Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa sejak menikah dengan PENGGUGAT, TERGUGAT selalum mendampingi kemanapun PENGGUGAT ditugaskan.
- Bahwa TERGUGAT senantiasa memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang Ibu rumah tangga, mengantar-jemput anak ke Sekolah, memasak untuk keluarga dan urusan rumah tangga lainnya.
- Bahwa TERGUGAT selalu membawa anak-anak kemanapun bila pergi keluar rumah, sehingga tidak beralasan PENGGUGAT mengatakan bahwa TERGUGAT tidak bertanggung jawab sebagi ibu rumah tangga.
- Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa "...TERGUGAT menolak memperbaiki rumah tanggaPenggugat dan keseluruhan keluarga besar Penggugat telah melakukan upaya kekeluargaan untuk memperbaiki kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, dan yang terakhirkali adalah

*Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/2018/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 9 maret 2016, akan tetapi Tergugat menolak untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan menolak untuk ikut pulang dengan Penggugat” Yang benar adalah, TERGUGAT selalu beritikad baik agar selalu dapat mempertahankan rumah tangga, namun yang terjadi adalah PENGGUGAT selalu mengingkari janji dan bahkan melakukan Kekerasan.

- Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa “...Penggugat memerogoki Tergugat sedang berada dalam ruangan dalam keadaan sedang merokok dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Penggugat..” karena PENGGUGAT mengenal laki-laki yang dimaksud karena masih keluarga. Dan hingga kini Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/302/IV/2016/SU/POLRESTA MEDAN/SEK.MDN HELVETIA tertanggal 14 April 2016 yang dimaksud tidak diproses oleh Kepolisian karena memang laki-laki tersebut adalah keluarga dan tempat pertemu TERGUGAT dengan laki-laki yang dimaksud berada di ruang tamu dan tidak tertutup.
- Bahwa benar PENGGUGAT mengajukan permohonan ijin cerai kepada Biro sumber Daya Manusia pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan telah juga melakukan segala upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi sebagaimana termaktub dalam Berita acara sidang pembinaan Perceraian/Mediasi tertanggal 14 juli 2016, akan tetapi tidak berhasil juga, sehingga sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor: 9 tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri, maka kepolisian Daerah Sumatera Utara telah mengabulkan permohonan ijin cerai Penggugat sehingga termaktub dalam surat ijin cerai Nomor: SIC/04/VII/2016 tertanggal 28 Juli 2016;
- Bahwa saat mediasi, TERGUGAT sudah menjelaskan kepada Mediator tentang apa harapan TERGUGAT dan menjelaskan duduk permasalahan dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga, namun tidak diterima oleh PENGGUGAT.
- Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa “ ..penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus (onheelbare tweespalt) dalam kehidupan rumah tangga

*Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/2018/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh karena Tergugat tidak memikul, memegang, menjalankan, mempertaruhkan dan memelihara dengan teguh kewajiban sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Bab IV UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34 ayat(1), dalam menjalani kehidupan rumah tangga; karena TERGUGAT senantiasa menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dengan prinsip saling mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir batin serta pasal 34 ayat (2) memuat prinsip isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya;

- Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa “..Tergugat sering memperlihatkan sikap dan perilaku dalam bentuk merendahkan harkat dan martabat Penggugat sebagai kepala rumah tangga dan sebagai seorang Perwira Polisi yang melukai perasaan (wounds the felling) dan menimbulkan tekanan batin yang membawa penderitaan (mental distress and suffering) terhadap Penggugat;” yang benar adalah TERGUGAT selalu mengusahakan bagaimana agar harkat dan martabat PENGGUGAT tetap tinggi dan berusaha agar karir PENGGUGAT sukses namun yang diperoleh TERGUGAT adalah amarah dan prasangka buruk dari PENGGUGAT.
- Bahwa sebagai seorang Ibu, Istri dan Kristiani baik TERGUGAT selalu ingin terbaik kepada keluarganya, sehingga selama menjalani pernikahan TERGUGAT selalu bersabar walau mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari PENGGUGAT, karena bagi TERGUGAT itu yang sudah disatukan oleh Tuhan jangan dipisahkan oleh Manusia.
- Bahwa TERGUGAT masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan PENGGUGAT karena TERGUGAT berkeyakinan dan masih tetap memegang teguh janji perkawinan yang TERGUGAT ucapkan saat menerima pemberkatan pernikahan di Gereja yang pada prinsipnya selalu setia pada pasangan pada saat suka dan duka, sehat dan sakit serta untung dan malang.
- Bahwa oleh karena Janji pernikahan itu, TERGUGAT merasa bahwa proses perjalanan rumah-tangga yang TERGUGAT dan PENGGUGAT

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hadapi saat ini adalah sebuah ujian dan pasang surat dari sebuah hubungan dan harus selalu setia dalam duka, sakit dan malang.

- Bahwa oleh karena terbantahkannya dalil-dalil PENGGUGAT dan mengingat janji setia pernikahan yang pernah diucapkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, maka sangatlah patut dan berasalan kiranya menurut hukum dan kepatutan kehidupan rumah tangga TERGUGAT dan PENGGUGAT tetap dipertahankan, oleh karenanya tidak beralasan kiranya menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

## II. Dalam Provisi

- Bahwa Tergugat keberatan dan tertekan karena sampai jawaban ini disampaikan, Penggugat selalu menghalang-halangi dan melarang anak-anak bertemu dengan Tergugat sebagai Ibu Kandung ;
- Bahwa Tergugat melalui persidangan ini meminta untuk dapat bertemu, dengan anak-anak Tergugat kapan dan dimana saja, tanpa ada larangan dari Penggugat

## III. Dalam Rekonpensi

- Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
- Bahwa TERGUGAT selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI dan PENGGUGAT adalah TERGUGAT REKONPENSI;
- Bahwa PENGUGAT REKONPNESI tidak serumah lagi dengan TERGUGAT REKONPENSI sejak April 2016 dikarenakan TERGUGAT REKONPNESI tidak menepati janji untuk merubah prilaku buruknya kepada PENGUGAT REKONPENSI, sehingga PENGUGAT REKONPNESI tidak tahan dengan perlakuan kasar maka PENGUGAT REKONPENSI menghindar untuk sementara agar sama-sama dapat mengoreksi dan mengevaluasi diri masing-masing.
- Bahwa PENGUGAT REKONPENSI tidak membawa turut serta anak-anak karena PENGUGAT REKONPENSI takut TERGUGAT REKONPENSI marah besar dan mencelakainya seperti yang sudah dilakukan TERGUGAT REKONPENSI sebelumnya pada desember 2015.

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tanggung jawab sebagai Ibu tetap dilaksanakan oleh PENGGUGAT REKONPENSI dengan tetap menemui anak-anak mereka di sekolah masing-masing dan menjelaskan kepada mereka kenapa PENGGUGAT REKONPENSI meninggalkan rumah, namun niat PENGGUGAT REKONPENSI selalu dihalang-halangi oleh TERGUGAT REKONPENSI dengan melarang anak-anak untuk bertemu dengan PENGGUGAT REKONPENSI.
- Bahwa selain melarang anak-anak untuk menemui PENGGUGAT REKONPENSI, TERGUGAT REKONPENSI juga meminta agar guru-guru sekolah anak-anak mereka juga mengawasi bila PENGGUGAT REKONPENSI menemui anak-anak di sekolah masing-masing.
- Bahwa akibat perilaku dan tindakan TERGUGAT REKONPENSI yang membatasi dan melarang PENGGUGAT REKONPENSI menemui anak-anak mereka, PENGGUGAT REKONPENSI melaporkan hal tersebut kepada Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sumatera Utara (KPAID-SUMUT) agar dapat memediasi dan meminta TERGUGAT REKONPENSI mempertemukan PENGGUGAT REKONPENSI dengan anak-anak, namun TERGUGAT REKONPENSI tidak mengindahkan surat dari KPAID tersebut.
- Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI juga telah meminta Kepolisian Daerah Sumatera Utara Sub Perempuan dan Anak (RENAKTA) agar memfasilitasi pertemuan PENGGUGAT REKONPENSI dengan anak-anak, namun kembali gagal akhirnya PENGGUGAT REKONPENSI memberanikan diri dengan langsung bertemu dengan anak-anak walau selalu dihalang-halangi.
- Bahwa oleh karena adanya tindakan menghalang-halangi dan larangan anak-anak bertemu dengan PENGGUGAT REKONPENSI sebagai Ibu Kandung mereka dan juga sebaliknya, PENGGUGAT REKONPENSI merasa tertekan karena menahan rasa rindu sebagai seorang Ibu.
- Bahwa sejak pergi dari Rumah, PENGGUGAT REKONPENSI tidak pernah mendapat biaya hidup dari TERGUGAT REKONPENSI padahal sebagai seorang suami TERGUGAT REKONPENSI berkewajiban memenuhi kebutuhan istri namun karena PENGGUGAT REKONPENSI memiliki usaha sendiri kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi.

*Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/2018/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal terjadi perceraian maka penentuan pemegang perwalian pengasuhan dan pendidikan anak dibawah umur ditetapkan berdasarkan kepentingan anak dibawah umur tersebut serta dihubungkan dengan sikap dan perilaku (mental character) dari suami isteri yang bercerai tersebut;
- Bahwa oleh karenanya demi kepentingan anak dibawah umur yang masih sangat memerlukan pengasuhan dan kasih sayang dari PENGGUGAT REKONPENSI yang selama ini menjalankan kewajiban sebagai Ibu yang baik serta memperhatikan sikap dan perilaku (mental character) yang tidak baik dari TERGUGAT REKONPENSI yang mudah emosi dan tuntutan pekerjaan dinas yang tidak kenal akan waktu dan tempat sebagai seorang Polisisehingga dapat melalaikan tanggung jawabnya dalam mengurus anak-anak terlebih masih ada anak yang masih balita, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila PENGGUGAT REKONPENSI ditetapkan dan dihunjuk sebagai pemegang perwalian dalam pengasuhan dan pendidikan anak dibawah umur yang bernama”;
  1. Gabriella Monica Cahaya Siahaan, Perempuan, Lahir di Medan, tanggal 02 Juli 2003, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3002/2003, tertanggal 09 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
  2. Steffany Olivia Agatha Siahaan, Perempuan, Lahir di Medan, tanggal 25 Oktober 2004, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.790/2004, tertanggal 08 November 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
  3. Grasberg Hot Bestian Siahaan, laki-laki, lahir disorong, tanggal 11 Juli 2012, sebagaimana termaktub dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-lu-24072012-0023, tertanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong;
- Bahwa mengingat TERGUGAT REKONPENSI adalah Perwira Menengahberpangkat AKBP pada Kepolisian Republik Indonesia yang mempunyai gaji tetap, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hidup PENGGUGAT REKONPENSI yang dibebankan kepada PENGGUGAT

*Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/2018/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI tiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian dari gaji PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI terhitung sejak perkara ini bila diputus cerai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa mengingat dari hasil perkawinan PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI memiliki 3 (tiga) orang anak maka sebagai ayah TERGUGAT REKONPENSI berkewajiban dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ketiga anak tersebut hingga dewasa dan mandiri.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

## I. Dalam Kompensi:

### A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dalam Kompensi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaar). Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara

### B. Dalam Provisi

1. Menerima Keberatan dari Tergugat
2. Menyatakan Tergugat dapat bertemu dengan ketiga anak-anaknya tanpa ada halangan dan larangan dari Penggugat

### C. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat dalam Kompensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

## II. Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi TERGUGAT KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI UNTUK SELURUHNYA;
2. menyatakan secara hukum bahwa perkawinan TERGUGAT KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI dengan PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI sah menurut hukum;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan secara hukum bahwa TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap ketiga anak yang dilahirkan dari perkawinan antara TERGUGATKONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ dan PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ yaitu yang bernama :

1. Gabriella Monica Cahaya Siahaan, Perempuan, Lahir di Medan, tanggal 02 Juli 2003, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3002/2003, tertanggal 09 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
2. Steffany Olivia Agatha Siahaan, Perempuan, Lahir di Medan, tanggal 25 Oktober 2004, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.790/2004, tertanggal 08 November 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
3. Grasberg Hot Bestian Siahaan, laki-laki, lahir disorong, tanggal 11 Juli 2012, sebagaimana termaktub dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-lu-24072012-0023, tertanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong;
4. Menghukum PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar biaya hidup TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah) setiap bulan.
5. Menghukum PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPNESI untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan hingga dewasa dan mandiri untuk anak-anak yang bernama :
  1. Gabriella Monica Cahaya Siahaan, Perempuan, Lahir di Medan, tanggal 02 Juli 2003, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3002/2003, tertanggal 09 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
  2. Steffany Olivia Agatha Siahaan, Perempuan, Lahir di Medan, tanggal 25 Oktober 2004, sebagaimana termaktub dalam Kutipan

*Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/2018/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akta Kelahiran Nomor 4.790/2004, tertanggal 08 November 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

3. Grasberg Hot Bestian Siahaan, laki-laki, lahir disorong, tanggal 11 Juli 2012, sebagaimana termaktub dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-lu-24072012-0023, tertanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong;

Terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Kepolisian Republik Indonesia untuk memotong langsung gaji PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI sebesar Rp 4.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian per bulan dari gaji PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan negeri medan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 587/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 17 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima Keberatan dari Tergugat
2. Menyatakan Tergugat dapat bertemu dengan ketiga anak-anaknya tanpa ada halangan dan larangan dari Penggugat

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/2018/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan dan menunjuk Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat dibawah umur hingga anak-anak tersebut dewasa yang bernama :
  - a. Gabriella Monica Cahaya Siahaan, perempuan, lahir di Medan, tanggal 02 Juli 2003, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3002/2003, tertanggal 09 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
  - b. Stefanny Olivia Agatha Siahaan, perempuan, lahir di Medan, tanggal 25 Oktober 2004, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.790/2004, tertanggal 08 November 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
  - c. Grasberg Hot Bestian Siahaan, laki-laki, lahir di Sorong, tanggal 11 Juli 2012, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LU-24072012-0023, tertanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat supaya putusan perceraian ini dilaporkan oleh Penggugat kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

## DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 864.000,- (Delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Keterlambatan Banding Nomor 01/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan

*Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/2018/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 587/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 17 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 16 Agustus 2017 dan Terbanding semula Tergugat tanggal 16 Juni 2017 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal relaas pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 587/Pdt.G/2016/PN Mdn diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2017, yang dihadiri oleh kuasa Pembanding semula Tergugat dan kuasa Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan upaya hukum banding adalah 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akte Keterlambatan Banding Nomor 01/2017 tanggal 5 Juni 2017, sehingga apabila dicermati telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sehingga permohonan banding tersebut tidak memenuhi syarat formal dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ditingkat banding;

Memperhatikan R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

*Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/2018/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 oleh H.Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., MM., MH., sebagai Hakim Ketua, Dr. Albertina Ho, SH. M.H., dan H. Ahmad Ardianda Patria., SH., M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Salomo Simanjorang, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat; dan Terbanding semula Penggugat.-

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Albertina Ho, SH. M.H.,

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., MM., MH.,

H. Ahmad Ardianda Patria., SH., M.Hum.,

Panitera Pengganti

t.t.d.l

Salomo Simanjorang, S.H., MH.

Perincian biaya:

1. Materai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi..... Rp 5.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp139.000,00

---

Jumlah ..... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/2018/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)